

SEBUAH REFLEKSI KEBEBASAN AKADEMIK DALAM MASYARAKAT ILMIAH PERGURUAN TINGGI

Mada Sutapa *)

Abstract

Education is the essence of the whole human identity. In a sense, the education required to obtain high quality human resources, which requires knowledge development of human resources who can think analytically and comprehensive, has the ability to draw conclusions scientifically, and can write well so easy to understand other people. Ultimate truth belongs to God. The development of science through academic freedom implemented in the form of freedom of research, teaching, and scientific writing to be closer to the truth. The development of science as reflected in academic freedom must be accounted for, and development of knowledge through academic freedom should lead to transidental to divinity. In essence, the scientific community who live in academic freedom, and is reflected in the life of the academic freedom of the pulpit, always upholding academic ethics which must be academic culture in the scientific community.

Key words: academic freedom, scientific community

Pendahuluan

Gaude a mus I gi tur

Iu ve nes dum su mus

Postiu cundam iuven tu tem

Post mo les tam se nec tu tem

Nos ha be bit hu mus

Vi vat a ca de mi a

Vi vant profes so res

Vi vat membrum quod li bet

Vi vant membra quae li bet

*) Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Vi vant se na to res

(Hymne Ilmu)

Kutipan di atas adalah sebuah senandung hymne ilmu yang sering disuarakan masyarakat ilmiah dalam kegiatan akademik. Sebuah refleksi kebebasan akademik yang tercermin dalam etika akademik dalam masyarakat ilmiah. Sebuah renungan bagi kita yang memproklamirkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang penuh etika akademik yang termakna dalam kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Kilas Balik Pengembangan Keilmuan

Pendidikan merupakan hakekat jati diri manusia seutuhnya. Dalam makna tersebut, pendidikan sangat diperlukan untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas, yang mana perkembangan ilmu pengetahuan memerlukan sumberdaya manusia yang dapat berpikir secara analitik dan komprehensif yang memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan secara ilmiah, serta dapat menuliskannya dengan baik agar mudah dipahami orang lain.

Dalam sejarah di Indonesia, pendidikan dan pengembangan ilmu telah berlangsung di Nusantara sejak lebih dari 13 abad yang lalu. Bangsa Indonesia pada abad-abad permulaan juga telah menunjukkan semangat dan kehausan untuk belajar dan menuntut ilmu, yang terbukti dengan banyaknya orang-orang bangsa Indonesia yang menuntut ilmu di Nalanda India yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan ternama waktu itu.

Hasil pendidikan tersebut telah memperluas cakrawala mereka dan memperkaya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Keindahan dan kemegahan candi-candi yang dibangun bangsa Indonesia didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Silpasastra, yaitu suatu konpendium yang merupakan bahan acuan utama di bidang teknik dan arsitekturnya untuk membangun candi. Hiasan (relief) yang diukirkan di candi mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia waktu itu benar-benar dengan cermat mengamati alam lingkungan di sekelilingnya. Beberapa relief di candi Borobudur menunjukkan adanya adegan suasana belajar mengajar.

Kedatangan penjajah di bumi Indonesia telah membatasi kemajuan pendidikan untuk kepentingan mereka, dengan melaksanakan politik *divide et impera*. Semangat yang tinggi untuk belajar dan keinginan yang keras untuk mengetahui segala hal baru, kebiasaan mengamati sesuatu dan mencatatnya dengan cermat, ketrampilan membuat candi, membuat kapal untuk mengarungi samudra serta memiliki ilmu pengetahuan lainnya, hilang memudar mulai abad ke-17 dan nyaris tidak dapat diwariskan dan disebarluaskan antar generasi.

Dalam alam kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pendidikan penting sekali untuk kemajuan, kebahagiaan dan keselamatan bangsa dan negara. Pemerintah menyadari jumlah sarjana serta bidang keahlian yang sangat terbatas yang dimiliki saat negara diproklamirkan, tidak akan sanggup disertai tugas untuk membangun negara dengan segala aspeknya. Untuk itulah pemerintah berkeinginan keras mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi pada tahun-tahun awal berdirinya Republik Indonesia.

Sejak tahun 1950 pemerintah mengirimkan mahasiswa dan sarjana ke berbagai negara untuk memperoleh pendidikan keahlian dan akademis lebih tinggi yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Pada tahun 1999 di Indonesia tercatat 51 perguruan tinggi negeri, 4 diantaranya (UGM, UI, ITB, IPB) berubah statutenya menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang mulai melaksanakan otonomi perguruan tinggi, dan 10 IKIP berubah statutenya menjadi universitas yang melaksanakan pendidikan bidang kependidikan dan non-kependidikan.

Refleksi Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. UUD 1945 (Bab XIII, Pasal 31 ayat 2) mengamanatkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai "suatu sistem pengajaran nasional" yang diperluas pengertiannya menjadi "suatu sistem pendidikan nasional".

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk "meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia beriman, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani". Dengan demikian, menurut ketentuan dalam Sistem Pendidikan Nasional, manusia Indonesia yang terdidik memiliki ciri-ciri (Universitas Indonesia, 1999) sebagai berikut:

1. Dapat mengembangkan kepribadiannya menjadi manusia yang sehat jiwa dan raganya
2. Mencintai kejujuran, kebenaran dan keadilan
3. Menghargai pendapat orang lain
4. Menghormati dan mentaati segala peraturan yang telah disepakati, dan
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap ketentraman dan kemajuan bangsa dan negara.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional harus mengusahakan, *pertama*, pembentukan manusia Indonesia sebagai manusia

pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan *kedua*, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara demi terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.

Sistem pendidikan nasional merupakan alat dan tujuan yang penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Berdasarkan pada ketentuan tersebut telah diberlakukan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kebebasan akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional, pemerintah telah mengatur pendidikan tinggi dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999. Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, yang dapat menerapkan serta mengembangkan / memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi.

Pendidikan tinggi diharapkan menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan teknologi, dan atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, masyarakat pendidikan yang gemar belajar dan mengabdikan kepada masyarakat, serta melaksanakan penelitian yang menghasilkan manfaat yang meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Lembaga pendidikan yang dapat mencapai tujuan pendidikan dengan sendirinya harus memiliki standar tertentu, dengan sarana pendidikan yang harus memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran, kualitas pendidik yang baik, peserta didik yang tahu hak dan kewajiban, serta etika dan budaya akademik yang harus dibangun dalam masyarakat ilmiah akademik.

Universitas yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang harus memegang teguh etika akademik dan membangun kultur akademik, selain menghasilkan lulusan yang dapat berperan secara optimal bagi pembangunan bangsa, maupun pelayanan bagi masyarakat, juga menyiapkan ilmuwan yang tangguh dengan hasil penelitiannya dapat menyumbangkan kemajuan bagi ilmu yang ditekuninya.

Masyarakat Ilmiah dan Tradisi Akademik

Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi pada hakekatnya berlaku asas *kebebasan akademik* dan *kebebasan mimbar akademik* serta *otonomi keilmuan*. Masyarakat ilmiah (Universitas Indonesia, 1999) adalah kelompok masyarakat yang warganya memiliki sifat ingin mengetahui gejala-gejala dengan melakukan pengkajian secara ilmiah agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Masyarakat ilmiah (Universitas Indonesia, 1999) memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. kritis
2. objektif
3. analitis
4. kreatif dan konstruktif
5. terbuka untuk menerima kritik
6. menghargai waktu dan prestasi ilmiah/akademik
7. bebas dari prasangka
8. kesejawatan/kemitraan khususnya di antara sivitas akademika
9. dialogis
10. memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah
11. dinamis, dan
12. berorientasi ke masa depan.

Dalam masyarakat ilmiah, di samping adanya tradisi akademik, diperlukan adanya peraturan. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secara serentak mengatur tertib kemasyarakatan akademik di kampus. Tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, sedangkan peraturan dirumuskan demi penyesuaian dan pemutakhiran dari waktu ke waktu. Tertib kemasyarakatan akademik di suatu kampus niscaya terpelihara bilamana tradisi dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku warga kampus.

Setiap civitas akademika (masyarakat) perguruan tinggi memiliki tradisi dan peraturan sesuai dengan ciri sebagai suatu masyarakat akademik. Makin kuat tradisi akademik dalam suatu perguruan tinggi makin kurang dirasakan perlunya merumuskan peraturan tambahan. Hal ini berarti tradisi lebih berkaitan dengan nilai, norma dan etika yang mengatur sikap dan perilaku warganya, seperti tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang paling benar; hasil penelitian seorang akademikus selalu bersifat terbuka terhadap kritik dan penelitian lebih lanjut; dan di dalam proses pembelajaran (belajar mengajar) seorang pendidik (dosen) dengan mahasiswa selalu dalam suasana dialogis, berpikir ilmiah dan kritis.

Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menjamin dan mengupayakan agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. Kebebasan akademik dimiliki oleh sivitas akademika yang terdiri dari staf akademik dan mahasiswa. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen (dan mahasiswa) menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, *workshop*, ceramah, simposium, diskusi panel dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesional. Dalam makna tersebut, otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika. Dalam rangka pengembangan dan teknologi, perguruan tinggi dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan yang mandiri dan bertanggung jawab.

Etika dan Norma Akademik

Etika umumnya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Sedangkan etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan manusia yang beradab.

Di dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal dengan istilah norma-norma atau kaidah, yaitu biasanya suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman tersebut sebagai norma (*norm*) atau kaidah yang merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi (Soekanto, dalam Asyilla 2007). Norma

adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari (Kansil, dalam Asyilla 2007).

Dalam masyarakat ilmiah perguruan tinggi juga berlaku etika dan norma akademik yang mengatur dan memberikan pedoman bagi civitas akademika untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan akademik yang disepakati bersama. Peraturan akademik dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan akademik civitas akademika yang menjadi pedoman bagi kehidupan akademik perguruan tinggi. Setiap anggota civitas akademika mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. Norma atau kaidah akademik harus dipertahankan melalui sanksi-sanksi akademik, yaitu berupa ancaman hukuman terhadap civitas akademika yang melanggarnya. Norma akademik di perguruan tinggi mencakup:

- 1 Perintah yang merupakan keharusan bagi civitas akademika untuk berbuat sesuatu sesuai Tri Darma Perguruan Tinggi karena merupakan kebaikan, dan
- 2 Larangan yang merupakan keharusan bagi civitas akademika untuk tidak berbuat sesuatu karena merupakan tindakan tercela.

Norma akademik dilakukan untuk menilai bagaimana civitas akademika sebagai sosok yang profesional menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai manusia yang berbudi luhur, jujur, bermoral, penuh integritas, dan bertanggung jawab. Penekanan norma akademik adalah sikap atau perilaku civitas akademika dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya.

Penanaman nilai moral akademik dilakukan dengan membuat kode etik standar profesi civitas akademika yang memberikan pedoman, tolok ukur dan acuan dalam mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam pelayanan akademik profesionalnya dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi.

Refleksi Kebebasan Akademik

Bagaimanakah refleksi kita mengenai pernyataan-pernyataan berikut ini ?

1. Kebebasan akademik bertopang pada:
 - a. Ilmu pengetahuan tidak bersifat statik dan kumulatif belaka, melainkan upaya yang saling bersambung untuk mendapatkan pengetahuan baru dan menuntut pengetahuan lama untuk menyesuaikan diri secara kontinyu
 - b. Kebenaran akan lebih muncul apabila ada interaksi dan pertentangan antara gagasan dan penalaran pribadi, dan kebenaran tidak muncul dari pemaksaan gagasan yang bersifat seragam dan standar oleh penguasa (Arthur Lovejoy tahun 1930).

2. Dalam penerapan asas kebebasan akademik, pelaksanaan penelitian tidak perlu memperhatikan *soal-soal sampingan* (administrasi, politik, agama). Justru yang harus diperhatikan adalah tuntutan penelitian mengenai kecermatan, kejujuran, kenalaran dan metode penelitian. Selanjutnya asas kebebasan akademik akan terwujud tanpa terjerumus dalam *jebakan sosial* (Butts dan Cremin tahun 1953).
3. Dosen dan mahasiswa merupakan civitas akademika. Yang terjadi kadang kala terjebak dalam *knowledge trap* (jebakan pengetahuan) yang menganggap dirinya adalah segalanya dan pengetahuan membuat menjadi sombong dan memandang rendah orang lain.
4. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam wujud kebebasan meneliti, mengajar, menulis ilmiah kritis, dan pengabdian masyarakat untuk lebih mendekatkan pada kebenaran.
5. Melalui logika terbalik, maka kebenaran hakiki adalah milik Tuhan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebebasan akademik harus mengarah pada transidental ke Ilahian.

Penutup

Sebagai sebuah refleksi, perlu bagi kita merenungkan kembali makna kebebasan akademik yang melekat pada kehidupan akademik dalam masyarakat ilmiah. Kebebasan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui kebebasan akademik harus mengarah pada transidental ke Ilahian.

Pada hakekatnya, masyarakat ilmiah yang hidup dalam kebebasan akademik, dan tercermin dalam kehidupan kebebasan mimbar akademik, senantiasa menjunjung tinggi etika akademik yang harus menjadi kultur akademik dalam masyarakat ilmiah yang mandiri, berpikir kritis dan bertanggung jawab. Vivat academia.

Daftar Pustaka

- Asyilla. 2007. *Pengertian Etika*. [Http://asyilla.wordpress.com/2007/06/30/pengertian-etika/](http://asyilla.wordpress.com/2007/06/30/pengertian-etika/)
- Anonim. *Universitas Gadjah Mada*, 1991. Yogyakarta.
- Anonim. *Universitas Indonesia*, 1999. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang *Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 30 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.